



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2006**

T E N T A N G

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena itu guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Mendirikan, Menambah atau Merubah Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomir 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);

3. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dearah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Retribusi yang dipungut atas penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, menambah atau merubah bangunan.
9. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan baik oleh penyidik umum maupun oleh penyidik PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan dalam penerbitan izin.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

Subyek retribusi mendirikan, menambah atau merubah bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan mendirikan, menambah atau merubah bangunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pada tujuannya untuk menutupi biaya dalam penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

- (1) Atas penerbitan izin mendirikan, menambah atau merubah bangunan dipungut retribusi.
- (2) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kegiatan dan jenis bangunan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah adalah sebagai berikut :

A. BANGUNAN NON KOMERSIAL

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.400,- / M ² 1.800,- / M ² 2.000,- / M ² 1.800,- / M ² 1.400,- / M ² 2.400,- / M ² 2.400,- / M ²
2.	Semi Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring	2.000,- / M ² 1.400,- / M ² 1.800,- / M ² 1.400,- / M ²

3.	Non Permanen	e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.300,- / M ² 2.200,- / M ² 2.000,- / M ²
		a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.000,- / M ² 750,- / M ² 750,- / M ² 750,- / M ² 750,- / M ² 750,- / M ² 750,- / M ²

B. BANGUNAN KOMERSIAL

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai h. Reklame	5.000,- / M ² 4.000,- / M ² 4.500,- / M ² 3.000,- / M ² 2.000,- / M ² 5.000,- / M ² 5.000,- / M ² 5.000,- / M ²
2.	Semi Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	3.500,- / M ² 2.000,- / M ² 3.000,- / M ² 2.000,- / M ² 1.750,- / M ² 3.500,- / M ² 3.500,- / M ²
3.	Non Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan	2.000,- / M ² 1.300,- / M ² 2.000,- / M ²

		d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.300,- / M ² 1.300,- / M ² 2.000,- / M ² 2.000,- / M ²
--	--	---	--

C. BANGUNAN TAMBAHAN

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Saluran Air	a. Lebar 0,28 s/d 0,40 M b. Lebar 0,42 s/d 1,00 M c. Lebar 1,01 s/d 1,50 M d. Lebar 1,50 s/d Ke atas	1.500,- / M 1.750,- / M 2.000,- / M 2.500,- / M
2.	Jalan	a. Jalan aspal kelas I b. Jalan aspal kelas II c. Jalan aspal kelas III d. Jalan batu koral e. Jalan Batako dan sejenisnya	2.000,- / M 1.775,- / M 1.750,- / M 1.375,- / M 1.250,- / M
3.	Kolam	a. Kolam Renang Mewah b. Kolam Renang Permanen c. Kolam Renang Sederhana	2.750,- / M 2.250,- / M 2.000,- / M
4.	Pemasangan Pipa Air	a. Pemasangan Pipa Air b. Pemasangan Pipa Gas	1.500,- / M 2.000,- / M
5.	Pemasangan Tower/Tiang Antena	a. Pemasangan Tower b. Pemasangan Tiang Listrik c. Pemasangan Tiang Telpon d. Pemasangan Antena	20.000,- / M 1.500,- / M 1.500,- / M 1.000,- / M
6.	Pemasangan Kabel	a. Kabel Listrik di bawah tanah b. Kabel Listrik di atas tanah c. Kabel Telpon di bawah	1.250,- / M 1.375,- / M 1.250,- / M

		tanah	
		d. Kabel Telpon di atas tanah	1.375,- / M
7.	Pemasangan Landasan Mesin	a. Beton bertulang	4.500,- / M
		b. Beton tidak bertulang	3.500,- / M
8.	Gorong-gorong Jembatan	a. Gorong-gorong tunggal di bawah 70 cm	1.375,- / M
		b. Gorong-gorong tunggal di atas 70 cm	1.500,- / M
		c. Gorong-gorong plat beton tinggi 1m	2.000,- / M
		d. Jembatan plat lantai beton	2.500,- / M
		e. Jembatan Konstruksi baja	2.250,- / M
		f. Jembatan berpagar besi	2.000,- / M
9.	Tangki Air	a. Volume 1 s/d 3 M ³	6.000,- / M ³
		b. Volume 3 M ³ ke atas	8.500,- / M ³
10.	Tempat tangki minyak terpendam	a. Diameter 0 s/d 1 m	3.000,- / M
		b. Diameter 1 s/d 2 m	3.750,- / M
		c. Diameter 2 m ke atas	4.500,- / M
11.	Billboard (bangunan reklame)	Bilboard (Bangunan Reklame)	5.000,- / M ²

D. TARIF RETRIBUSI IZIN MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN (REHAB)

1. Bangunan Non Komersial

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Permanen	a. Bangunan	1.750,- / M ²
		b. Pagar	1.500,- / M ²
		c. Jembatan	1.500,- / M ²
		d. Turap/Siring	1.500,- / M ²
		e. Rabat/Selasar	1.250,- / M ²
		f. Bak Tinja	1.750,- / M ²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap	1.750,- / M ²

		lantai	
2.	Semi Permanen	a. Bangunan	1.750,- / M ²
.		b. Pagar	1.250,- / M ²
		c. Jembatan	1.500,- / M ²
		d. Turap/Siring	1.250,- / M ²
		e. Rabat/Selasar	1.250,- / M ²
		f. Bak Tinja	1.750,- / M ²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,- / M ²
3.	Non Permanen	a. Bangunan	1.200,- / M ²
		b. Pagar	1.125,- / M ²
		c. Jembatan	1.375,- / M ²
		d. Turap/Siring	1.125,- / M ²
		e. Rabat/Selasar	1.125,- / M ²
		f. Bak Tinja	1.250,- / M ²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.250,- / M ²

2. Bangunan Komersial

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Permanen	a. Bangunan	2.500,- / M ²
		b. Pagar	2.000,- / M ²
		c. Jembatan	2.000,- / M ²
		d. Turap/Siring	1.500,- / M ²
		e. Rabat/Selasar	1.500,- / M ²
		f. Bak Tinja	2.500,- / M ²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.500,- / M ²
2.	Semi Permanen	a. Bangunan	2.000,- / M ²
.		b. Pagar	1.500,- / M ²
		c. Jembatan	1.500,- / M ²
		d. Turap/Siring	1.500,- / M ²
		e. Rabat/Selasar	1.500,- / M ²
		f. Bak Tinja	2.000,- / M ²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,- / M ²

3.	Non Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.500,- / M ² 1.200,- / M ² 1.500,- / M ² 1.200,- / M ² 1.500,- / M ² 1.500,- / M ² 1.500,- / M ²
----	--------------	---	--

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKT.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan lunas sekaligus, dan dibayar pada izin diterbitkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bendaharawan Penerimaan atau dengan sebutan lain pada Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak diterimanya retribusi.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan mendirikan, menambah atau merubah bangunan baru dapat dimulai setelah diterbitkannya izin mendirikan, menambah atau merubah bangunan.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Balangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Apabila Wajib Retribusi menunggak pembayaran yang menjadi kewajibannya dikenakan tambahan pembayaran retribusi sebesar 10%(sepuluh persen) dari pokok retribusi yang harus dibayar.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk dengan surat perintah Bupati dapat memerintahkan untuk menghentikannya kegiatan mendirikan, menambah atau merubah bangunan apabila;
 - a. Kegiatan mendirikan, menambah, merubah bangunan belum mempunyai izin dari Bupati atau Pejabat lain yang mendapat pelimpahan dari Bupati;
 - b. Kegiatan mendirikan, menambah atau merubah bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan pemberian izin;
- (2) Kegiatan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyelesaian bangunan oleh Perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau oleh Instansi teknis/Dinas perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.

Pasal 15

Wajib retribusi yang kelebihan membayar retribusi dapat melakukan permintaan pengembalian dan akan diterbitkan SKRDLB.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas:
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan barang ;
 - d. Pemeriksaan saksi ;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 7, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2006

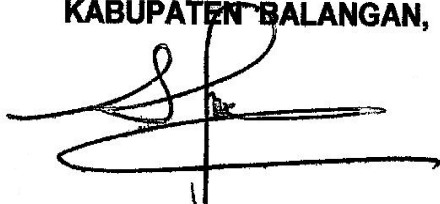
BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Guna menciptakan ketertiban, keteraturan dan keindahan sesuai dengan tata kota untuk mendirikan bangunan dalam wilayah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan mendirikan bangunan melalui mekanisme perizinan.

Seiring dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena itu guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas